

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 26, 2017/NO 26, BD NO 285,46 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN BAB VII PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NO.13,TLD NO.273); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 231) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 JUNI 29 2017.

PENJELASAN - 46 HLM